



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
DENGAN
AKADEMI MARITIM YOGYAKARTA

Nomor : HK.201/6/5/PIP.Smg.18

Nomor : 029/AMY/A.1/IX/2018

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-09-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. WEGIG PRATAMA, M.Pd**, Direktur Akademi Maritim Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Yayasan Institut Pendidikan Maritim Yogyakarta Nomor : 011/SK-YIPMY/B.1/VI/2018 Tanggal 30 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 4.4 Yogyakarta 55284, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| | |
|----------------------------------|--|
| Paraf PIP Semarang | |
| Paraf Akademi Maritim Yogyakarta | |

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Akademi Maritim Yogyakarta dibidang kemaritiman dengan jurusan nautika dan teknika class III dan dibawah naungan Yayasan Institut Pendidikan Maritim Yogyakarta.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

| | |
|---|---|
| <i>Paraf PIP Semarang</i> |  |
| <i>Paraf Akademi Maritim Yogyakarta</i> |  |

(2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni Akademi Maritim Yogyakarta berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim bagi taruna/taruni Akademi Maritim Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4
MASA BERLAKU**

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|----------------------------------|---|
| Paraf PIP Semarang |  |
| Paraf Akademi Maritim Yogyakarta |  |

- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni Akademi Maritim Yogyakarta berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) maritim bagi taruna/taruni Akademi Maritim Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- e. Melaksanakan tukar menukar katalog online perpustakaan;
- f. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|---|---|
| <i>Paraf PIP Semarang</i> |  |
| <i>Paraf Akademi Maritim Yogyakarta</i> |  |

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang,**




H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

Akademi Maritim Yogyakarta,




Dr. WEGIG PRATAMA, M.Pd
Direktur